



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061 - 7955623, 7955559 Fak. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_dss@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 428 / 1611 / P.03 / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

Bulet Ketua Yayasan Haji Jase Wardani Cintang Nomor : 010/YTS-JWC/13.02/2019 tanggal 13 Februari 2019
Tentang Permohonan Izin Operasional SD Bunda Nelly

Menimbang

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan telah ada Perizinan Sekolah Dasar Swasta

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengkajian dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan izin pendirian sekolah pada

Nama Sekolah : SD SWASTA BUNDA NELLY
Alamat Sekolah : Jl. Cendrawasih Dusun XVI Mulorejo
Kecamatan : Sunggal
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Haji Jase Wardani Cintang
Alamat Yayasan : Jl. Cendrawasih Dusun XVI Mulorejo

Kedua

Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
2. Menjalankan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

Masa berlaku Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 11 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
PEMUDA, TK. I

NIR. 197312111993031005



Tembusan

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. Su
3. Dijen Pendidikan Dasar Kemendiknas